



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

NOMOR : 36 /PP.04.2-Kpt/1376/KPU-Kota/VI/2020

T E N T A N G

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 14 /PP.04.2-Kpt/1376/KPU-Kota/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA KOTA PAYAKUMBUH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020, perlu mengaktifkan kembali Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Payakumbuh Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota

Payakumbuh Nomor 14 /PP.04.2-Kpt/1376/KPU-Kota/III/2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2020.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
5. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 30/PL.02.2-Kpt/13/KPU-Prov/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Lanjutan Tahun 2020.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor : 37/PP.04.2-BA/02/KPU-Kota/VI/2020 tanggal 13 Juni 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 14 /PP.04.2-Kpt/1376/KPU-Kota/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN

SUARA KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA KOTA
PAYAKUMBUH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan pengaktifan kembali nama-nama Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah selama 8 (delapan) bulan, yang dimulai 15 Juni 2020 sampai dengan Januari 2021.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 14 /PP.04.2-Kpt/1376/KPU-Kota/III/2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2020, masih tetap berlaku sepanjang berkenaan dengan penetapan nama-nama Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Payakumbuh Utara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 15 Juni 2020

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Payakumbuh
ttd.

HAIDI MURSAL



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 PAYAKUMBUH
 NOMOR : 36 / PP.04.2-Kpt/1376/KPU-Kot/VI/2020
 TANGGAL : 15 JUNI 2020
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 PAYAKUMBUH NOMOR 14 / PP.04.2-Kpt/
 1376/ KPU-Kota/ III/ 2020 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN
 PAYAKUMBUH UTARA KOTA PAYAKUMBUH
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR TAHUN 2020.

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN PAYAKUMBUH
 UTARA KOTA PAYAKUMBUH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020

1. KELURAHAN OMPANG TANAH SIRAH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DESI IRAWANI	P	Ompang Tanah Sirah
2	TRIVOSONI	L	Ompang Tanah Sirah
3	FIRMA MONIKA	P	Ompang Tanah Sirah

2. KELURAHAN TARATAK PADANG KAMPUANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	YUNITA KENTOSA	P	Taratak Padang Kampuang
2	YORA YOLANDARI	P	Taratak Padang Kampuang
3	ARROHMA	P	Taratak Padang Kampuang

3. KELURAHAN TIGO KOTO DIBARUAH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	JUFRI	L	Tigo Koto Dibaruah
2	RIRIN MIRANTI	P	Tigo Koto Dibaruah
3	ISMANILA	P	Tigo Koto Dibaruah

4. KELURAHAN TIGO KOTO DIATE

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	M. FADHILLA RIDHA	L	Tigo Koto Diate
2	MARETA ALEX SANDRA	L	Tigo Koto Diate
3	NINY MARDHIYAH	P	Tigo Koto Diate

5. KELURAHAN IKUA KOTO DIBALAI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HENDRI	L	Ikua Koto Dibalai
2	NILA ROSADA NASKA	P	Ikua Koto Dibalai
3	RIFDATUL HASANAH	P	Ikua Koto Dibalai

6. KELURAHAN BALAI TANGAH KOTO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	IBRAR REHAS, S.Kom	L	Balai Tengah Koto
2	OKTAVIA MULIANI, S.Pd	P	Balai Tengah Koto
3	INDRA	L	Balai Tengah Koto

7. KELURAHAN KAPALO KOTO DIBALAI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	YUNNADI	L	Kapalo Koto Dibalai
2	RICHA FIRDAUS	P	Kapalo Koto Dibalai
3	DHIAN TRESNA	P	Kapalo Koto Dibalai

8. KELURAHAN KOTO KOCIAK KUBU TAPAK RAJO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	YOLLANDA T	P	Koto Kociak Kubu Tapak Rajo
2	RAHMA YANTI, S.Pd	P	Koto Kociak Kubu Tapak Rajo
3	HENDRA	L	Koto Kociak Kubu Tapak Rajo

9. KELURAHAN NAPAR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DONI HENDRA	L	Napar
2	M. RAHMAN FAJRI	L	Napar
3	DAVID YOHANDAZS	L	Napar

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Payakumbuh
ttd.

HAIIDI MURSAL

